



ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN JAGUNG ANTARA PT SUMBAWA BANGKIT SEJAHTERA DENGAN PETANI PENGGARAP DI KABUPATEN SUMBAWA BESAR

LEGAL ANALYSIS OF PROFIT-SHARING IN CORN FARMING BETWEEN PT SUMBAWA BANGKIT SEJAHTERA AND SHARECROPPERS IN SUMBAWA BESAR REGENCY

Shinta Andriyani

Universitas Mataram

Email: shintaaandriyani@unram.ac.id

Wiwiek Wahyuningsih

Universitas ataram

Email : wiwiekfh@unram.ac.id

Arief Rahman

Universitas Mataram

Email: ariefrahman@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hubungan hukum antara PT Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan pihak penggarap dalam perjanjian bagi hasil, serta menelaah mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh apabila terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan pihak penggarap merupakan perjanjian bagi hasil dalam bentuk kemitraan inti-plasma tanaman jagung. Perjanjian tersebut berbentuk kontrak tertulis yang membebaskan hak dan kewajiban secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan memberikan perlindungan serta keuntungan yang saling menguntungkan, sekaligus memenuhi syarat sah perjanjian. Dalam praktiknya, PT Sumbawa Bangkit Sejahtera menyediakan lahan, sementara pihak penggarap melaksanakan pengelolaan dengan kesepakatan bahwa hasil panen akan dibagi sesuai perjanjian. Apabila terjadi sengketa, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme non-litigasi di luar pengadilan dengan pendekatan musyawarah mufakat. Penelitian ini merekomendasikan agar kesepakatan yang dibuat lebih jelas dan melibatkan pihak penggarap secara aktif, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak menimbulkan ketimpangan.

Kata Kunci: *Aspek Hukum, Perjanjian Kerjasama, Bagi Hasil*

Abstract

This study aims to analyze the legal relationship between PT Sumbawa Bangkit Sejahtera and the farmers in the profit-sharing agreement, as well as to examine the dispute resolution mechanism used in the event of default. The research method used is normative-empirical with a regulatory, conceptual, and empirical approach. The results of the study show that the legal relationship between PT Sumbawa Bangkit Sejahtera

and the cultivators is a profit-sharing agreement in the form of a core-plasma partnership for corn cultivation. The agreement is in the form of a written contract that imposes reciprocal and balanced rights and obligations, with the aim of providing protection and mutual benefits, while fulfilling the requirements for a valid agreement. In practice, PT Sumbawa Bangkit Sejahtera provides the land, while the cultivators carry out the management with an agreement that the harvest will be shared according to the agreement. In the event of a dispute, resolution is carried out through a non-litigation mechanism outside of court with a consensus-based approach. This study recommends that the agreement be made clearer and actively involve the cultivators so that the rights and obligations of each party do not cause inequality.

Keywords: Legal Aspects, Cooperation Agreement, Profit Sharing

A. PENDAHULUAN

Tanah sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh manusia, seperti cocok tanam, tempat tinggal, maupun untuk melakukan usaha. Begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang merupakan makhluk social akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun. Sebagai sumber kehidupan, keberadaan tanah dalam kehidupan mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, sedangkan *capital asset*, tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-sebesarannya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga kelestariannya.¹

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 6 UUPA menegaskan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Penerapan fungsi sosial atas tanah tidak hanya terkait dengan hak milik atas tanah tetapi juga berlaku untuk hak atas tanah sebagaimana di atur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria yaitu hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan.

Hak atas tanah yang bersifat sementara dalam UUPA di atur dalam Pasal 53 UUPA. Hak atas tanah yang bersifat sementara adalah sifat dan keberadaan tanah pada suatu waktu yang di kemudian hari akan lenyap. Status sementara diberikan karena pelaksanaan hak yang sifatnya hanya sementara waktu.

Salah satu hak atas tanah sementara adalah hak bagi hasil. Hak bagi hasil adalah hak sementara yang mempengaruhi pemilik tanah yang tidak dapat menggarap atau mengelola tanahnya sendiri dengan seseorang yang dapat menggarapnya atau dengan seorang petani di tanah itu. Hak bagi hasil dilaksanakan melalui suatu kontrak yang memberikan kuasa kepada petani untuk menggarap tanah yang bersangkutan dengan cara membagi pendapatan antara petani dan pemilik tanah²

Pengaturan bagi hasil tanah pertanian diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 1960 dimana perjanjian bagi hasil adalah “perjanjian dengan mana apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam

¹ Jayadi Setiabudi. *Panduan Lengkap Mengurus Tanah Rumah Segala Perizinannya*, Yogyakarta: Buku Pintar, 2013) hlm. 5

² M.Yamani, Amirizal, and Ema Septaria. Keberadaan Hak Atas Tanah Yang Bersifat Praktek Penguasaan Tanah Pertanian di Kecamatan Curup Selatan, Jurnal Surya Keadilan Vol. 2 No 2 (2018,) hlm. 340

undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan nama penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”

Undang-undang bagi hasil merupakan landasan yuridis yang dijadikan dasar dalam membuat perjanjian bagi hasil tanah pertanian namun saat ini banyak perjanjian bagi hasil yang di buat oleh badan hukum dengan penggarap di mana ketentuannya lebih mengarah pada kerjasama bagi hasil yang bersifat kemitraan. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh PT Sumbawa Bangkit Sejahtera.

PT. SUMBAWA BANGKIT SEJAHTERA (PT SBS) yang bergerak dalam bidang penanaman sisal (bahan mentah serat) di Kabupaten Sumbawa dengan tujuan menggugah dan membangkitkan semangat masyarakat Sumbawa khususnya para petani lahan kering untuk bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi yang selama ini dialami oleh para petani lahan kering akibat dari tidak produktifnya lahan kering mereka dan sebagai wujud nyata kepedulian PT. SBS untuk meningkatkan produktivitas lahan kering para petani di Kabupaten Sumbawa, maka langkah awal yang dilakukan oleh PT. SBS sebagai modal awal untuk terwujudnya para petani lahan kering yang sejahtera yaitu mendorong dan memberikan motivasi, baik moriil maupun materiil supaya semangat keterpurukan psikis dan ekonomi atas keberadaan lahan kering mereka bisa kembali bangkit untuk memberikan manfaat ekonomis yang tinggi atas keberadaan lahan kering mereka. Sebagai wujud nyata dan komitmen PT. SBS dalam merajut kemitraan dengan para petani lahan kering tersebut, maka semua kebutuhan dalam bentuk bibit, pupuk dan biaya penanaman dan biaya perawatan pohon sisal tersebut sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk pinjaman dan baru dibayar oleh petani yaitu 3 (tiga) tahun kedepan pada waktu petani melakukan panen pertama dan pada saat ini petani sudah memetik keuntungan dari panen sisal yang dilakukan dengan pola plasma tersebut. Selain dengan pola plasma ternyata PT. SBS juga mempunyai lahan inti seluas 400 hektar yang kesemuanya sudah ditanami sisal dan bahkan hasilnya sudah di ekspor ke luar negeri.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa hal yang diangkat oleh peneliti sebagai rumusan masalah dan akan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana bentuk hubungan hukum antara PT Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan petani penggarap dalam bagi hasil tanaman jagung?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak jika terjadi wanprestasi antara PT Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan petani penggarap dalam bagi hasil tanaman jagung?

B. METODE

Bertolak dari judul dan perumusan permasalahan seperti di atas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif ini acap kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³ Karena Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm 118.

yang ingin mengkaji secara mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁴ Karena mengkaji hukum secara normatif maka sesuai dengan judul penelitian, konsep hukum yang akan dikaji adalah hubungan hukum antara PT Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan petani penggarap dalam bagi hasil tanaman jagung ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum Antara PT Sumbawa Bangkit Sejahtera Dengan Petani Penggarap Dalam Bagi Hasil Tanaman Jagung

Dalam diskursus perjanjian bagi hasil pertanian jagung di Kabupaten Sumbawa Besar, identifikasi pihak-pihak yang terlibat merupakan langkah awal yang esensial untuk memahami struktur hubungan hukum yang terbentuk. Secara umum, pihak-pihak utama dalam perjanjian ini adalah petani penggarap dan perusahaan. Petani penggarap adalah individu atau kelompok masyarakat yang mengelola lahan pertanian untuk menanam jagung, seringkali tanpa memiliki hak kepemilikan atas lahan tersebut. Mereka menyediakan tenaga kerja, pengetahuan lokal, dan terkadang modal awal dalam bentuk benih atau pupuk.

Di sisi lain, perusahaan bertindak sebagai pihak yang menyediakan modal, teknologi, akses pasar, dan seringkali juga lahan atau hak guna usaha atas lahan yang luas. Perusahaan ini bisa berupa entitas yang bergerak di bidang agribisnis, penyedia input pertanian, atau bahkan pembeli hasil panen yang mengikat petani melalui kontrak. Dinamika hubungan antara kedua pihak ini seringkali diwarnai oleh disparitas kekuatan ekonomi dan akses informasi, yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam perjanjian (Shohibuddin, 2019).

Keterlibatan pihak ketiga, seperti lembaga keuangan, koperasi, atau pemerintah daerah, juga dapat terjadi meskipun tidak selalu menjadi pihak langsung dalam perjanjian utama. Lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman kepada petani atau perusahaan, sementara koperasi dapat berperan sebagai agregator hasil panen atau penyedia input. Pemerintah daerah dapat terlibat dalam bentuk regulasi atau fasilitasi program kemitraan. Identifikasi yang jelas terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing pihak akan membantu dalam menganalisis implikasi hukum dari perjanjian yang ada.

Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Jagung dengan PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera Bersama Petani Penggarap Perusahaan Sumbawa Bangkit Sejahtera merupakan perusahaan patungan yang bergerak di bidang pemanfaatan lahan tandus dan kering yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber perekonomian masyarakat Pulau Sumbawa dengan memperhatikan aspek lingkungan. PT. Sumbawa Bankit Sejahtera telah membangun perkebunan sisal di Sumbawa sejak tahun 2014 dan juga telah menjalin kemitraan di Sumba Timur dan Lombok Timur untuk memasok plasma dari para migran yang ada dan masyarakat lokal yang berminat. PT SBS mengembangkan perkebunan yang sama dengan menerapkan pola (inti plasma) tanaman sisal dan jagung.

⁴ Pengertian Penelitian hukum normatif secara panjang lebar bisa dilihat pada Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram; Mataram University Press Juni 2020) Hlm. 79-108

PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera juga berencana mendirikan industri pengolahan lembaran sisal menjadi serat sisal. Untuk merealisasikan rencana tersebut, PT. Sumbawa Bankit Sejahtera akan melakukan joint venture dengan Zhanjiangzhou Farm Bureau, Provinsi Guangdong, China. Pelaksanaan perjanjian ini meliputi pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan penyerahan tanaman jagung di atas tanah milik pihak pertama (1) yang beralamat RT di Jalan Lingkar Selatan, Dusun Kariya Jaya. 002, RW 003, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, luas kurang lebih 15.456 meter persegi, jumlah petani miskin 69 orang. Visi Sumbawa Bankit Sejahtera adalah menggabungkan potensi lingkungan alam Indonesia dan misi perusahaan: mengembangkan serat sisal di Indonesia. Mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat lokal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pengembangan usaha kami, dengan mengutamakan kualitas, efisiensi dan produktivitas, secara bertahap dan terus-menerus meningkatkan kemampuan teknologi.⁵

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tanggung jawab sosial yang besar. Melalui pelaksanaan plasma, kami menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar, terutama di wilayah hukum Plampang, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai dasar hukum. Kemitraan plasma yang kami laksanakan dimulai pada tanggal 30 Agustus 2023. Salah satu persyaratan dalam perjanjian ini adalah memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Kemitraan usaha adalah kerja sama antara usaha kecil dan menengah (termasuk petani dan nelayan) dengan usaha menengah atau besar, dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, memberdayakan, dan saling menguntungkan. Dalam mengembangkan kemitraan ini, pengusaha skala menengah dan besar memiliki tanggung jawab moral untuk membina dan mengembangkan pengusaha kecil sebagai mitra, sehingga dapat menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Dalam persekutuan, transaksi dilakukan oleh 12 pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai keuntungan bersama, dengan prinsip utama saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Petani plasma umumnya merupakan petani tertinggal yang kurang memiliki kemampuan teknis, tidak berdaya dalam hal permodalan dan organisasi, serta tidak memiliki organisasi petani yang kuat. Oleh karena itu, petani plasma harus diorganisir untuk berpartisipasi dalam program kemitraan ini. Sebaliknya, perusahaan memiliki manajemen dan organisasi modern yang baik serta menguasai berbagai akses permodalan, teknologi, dan informasi, sehingga harus siap mendukung petani plasma.

Kemitraan plasma jagung adalah sistem kemitraan yang dijalankan antara perusahaan dan petani jagung, di mana perusahaan memberikan bantuan teknis, benih, dan pinjaman kepada petani, serta membeli hasil panen. Kemitraan ini berfokus pada prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dengan tujuan meningkatkan pendapatan petani. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani dalam kemitraan ini meliputi biaya produksi, umur petani, pendidikan petani,

5 Abdi. www.sumbawabangkitsejahtera.com , akses 23 September 2025

luas lahan, dan pengalaman bermitra. Dalam beberapa penelitian, kemitraan plasma jagung telah menunjukkan hasil yang positif.⁶

Dalam sistem kerjasama kemitraan ini, petani berkewajiban mengalokasikan tenaga dan waktunya sesuai dengan keterampilan dan potensi yang ada agar dapat menghasilkan produk yang bermutu sesuai standar dan mutu. Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan lahan, benih berkualitas, input, modal, teknologi, dan keamanan kepada petani plasma.

Pertanian plasma merupakan program kerjasama yang dipimpin oleh petani dan perusahaan swasta atau pemerintah. Pola kemitraan petani plasma didefinisikan sebagai kemitraan antara kelompok dengan perusahaan, dimana perusahaan berperan sebagai inti dan kelompok berperan sebagai plasma. Petani plasma jagung adalah petani yang bermitra dengan perusahaan pertanian untuk mengelola lahan pertanian mereka. Dalam kemitraan ini, perusahaan memberikan bantuan teknis, benih, dan pinjaman kepada petani, serta membeli hasil panen. Petani plasma jagung biasanya memiliki lahan yang diberikan oleh pemerintah melalui program transmigrasi, seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR-trans), yang membagikan lahan seluas 2 hektar per kepala keluarga untuk pertanian dan rumah tinggal.⁷

Petani plasma jagung ini bermitra dengan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Perusahaan biasanya memberikan bantuan teknis dan pekerja untuk menyiapkan lahan, serta menyediakan harga beli yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Petani plasma jagung setuju untuk menjual hasil produksi mereka kepada perusahaan dengan harga tersebut. Dalam beberapa penelitian, kemitraan plasma jagung telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pendapatan petani dan produktivitas jagung. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani dalam kemitraan ini meliputi biaya produksi, umur petani, luas lahan, dan pengalaman bermitra.

Syarat-syarat untuk kemitraan petani plasma:⁸

1. Berperan sebagai plasma;
2. Mengelola semua operasional budidaya hingga panen;
3. Menjual hasil produksi kepada perusahaan;
4. Memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan kesepakatan.

Adapun syarat-syarat bagi perusahaan dalam melaksanakan perjanjian kemitraan bagi hasil, yaitu:

1. Berperan perusahaan inti;
2. Menampung hasil produksi;
3. Membeli hasil produksi;
4. Memberi pembimbingan teknis dan pembinaan manajemen kepada kelompok mitra;
5. Menyediakan layanan permodalan/kredit, bahan pertanian, dan teknologi kepada kelompok mitra;
6. Melakukan upaya budidaya pertanian atau produksi kebutuhan perusahaan;
7. Menyediakan lahan/lokasi untuk digarap oleh petani penggarap.

Pernyataan dari bapak Iin Wahyudin sebagai petani penggarap mengatakan bahwa

“alasan saya menerima pelaksanaan perjanjian ini dikarenakan saya sebagai masyarakat

6 <https://onesearch.id/Record/IOS4109.36326/Details>

7 <https://www.asianagri.com/id/media-publikasi/artikel/skema-kemitraan-asian-agri-dengan-petani-plasma/> di akses pada senin 8 april 2023, pukul 13:56

8 <https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/viewFile/318/319>

yang tidak mempunyai tanah untuk bertani merasa terbantu dalam segi pekerjaan karena adanya kerjasama dengan PT SBS yang mau menerapkan sistem bagi hasil ini, dikarenakan di desa Plampang ini hampir semua masyarakatnya memiliki pekerjaan sebagai petani sehingga susah untuk mendapatkan sawah yang bisa di garap”⁹

Perjanjian kerjasama kemitraan terjadi ketika dua pihak atau lebih melakukan kesepakatan untuk bertindak berdasarkan perjanjian sebagai bagian dari kerjasama kemitraan. Kemitraan didefinisikan sebagai hubungan kerjasama dalam usaha antara usaha kecil, menengah, dan besar, yang didasarkan pada asas saling membutuhkan, saling percaya, saling memberdayakan, dan saling menguntungkan. Prinsip ini menjadi sangat penting dikarenakan kemitraan meliputi banyak aspek, seperti alih keterampilan di bidang produksi, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Kemitraan dalam usaha menciptakan suasana yang seimbang dan serasi dengan didasari rasa saling percaya antarmitra, dengan tujuan terciptanya sinergi kemitraan melalui usaha yang sehat dan etis.

Di Indonesia, kemitraan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Kecil dan Menengah. Peraturan ini mengatur tujuan, pola, hak, dan kewajiban para pihak yang melakukan kerjasama kemitraan, serta struktur perjanjian kemitraan. Pihak ekonomi diharapkan mampu menetapkan aturan-aturan untuk mengatur dirinya sendiri dan menjalankan kerja sama kemitraan dengan baik guna mencegah dampak negatif terhadap entitas ekonomi lainnya.

Kemitraan antara perusahaan dengan petani penggarap dilaksanakan dengan sistem perusahaan sebagai penyedia sarana prasarana produksi dan bimbingan teknis. Sedangkan petani penggarap melakukan kegiatan menanam, merawat serta memanen hasil sesuai dengan instruksi dan kebutuhan perusahaan. Kondisi di atas sesuai dengan pola kemitraan yang telah ditetapkan perusahaan dengan petani penggarap yaitu pola kemitraan inti plasma. pola kemitraan inti plasma merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sedangkan kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Dalam penelitian ini PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera sebagai inti atau pihak pertama dan petani penggarap sebagai plasma atau pihak kedua.¹⁰

Pola kemitraan plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dan perusahaan sebagai inti. Setiap pihak dalam bentuk kemitraan ini menyepakati berbagai hal (hak dan kewajiban) terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama. Pola kemitraan yang menghubungkan antara perusahaan inti dengan petani plasma mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup tinggi, karena disamping pola kemitraan ini dapat mengatasi kendala pendanaan maupun kualitas produk di tingkat petani, kemitraan juga dapat menjamin pemasaran maupun tingkat harga hasil produksi petani jagung. Perusahaan juga memperoleh manfaat yang besar, antara lain mereka dapat memasarkan produknya kepada plasma mitra mereka, selain itu mereka juga akan mendapat jaminan pasokan bahan baku dari mitranya.

9 Hasil Wawancara dengan Bapak Iin Wahyudin sebagai Petani Penggarap, Pada Tanggal 20 Desember 2023.

10 Melani Anisa Fitri, Roni Afrizal, Yuliantri, 2018, *Analisis Sistem Kemitraan Petani Penangkar Dan Pt. Petani Dengan Pt. Citra Nusantara Mandiri*, (Jurnal) Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Sumatera Barat, Vol. 4 (3) : 54.

Adapun yang dapat diketahui unsur-unsur penting dari kemitraan, yaitu:

1. Kerjasama usaha, yang didasari oleh kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua pihak yang bermitra, tidak ada pihak yang dirugikan dalam kemitraan dengan tujuan bersama untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usaha tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain serta saling berkembangnya rasa saling percaya diantara mereka.
2. Antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil, diharapkan usaha besar atau menengah dapat bekerjasama saling menguntungkan dengan pelaku ekonomi lain (usaha kecil) untuk mencapai kesejahteraan bersama.
3. Pembinaan dan pengembangan, yang dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah terhadap usaha kecil, yang dapat berupa pembinaan mutu produksi, peningkatan kemampuan SDM, pembinaan manajemen produksi, dan lain-lain.
4. Prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, yang akan terjalin karena para mitra akan dan saling mengenal posisi keunggulan dan kelemahan masing-masing yang akan berdampak pada efisiensi dan turunnya biaya produksi. Karena kemitraan didasarkan pada prinsip *winwin solution partnership*, maka para mitra akan mempunyai posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan adalah kesejajaran kedudukan, tidak ada pihak yang dirugikan dan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bersama melalui kerjasama tanpa saling mengeksploitasi satu dan yang lain dan tumbuhnya rasa saling percaya diantara mereka.¹¹

Di dalam kontrak perjanjian terkandung aspek-aspek perjanjian yang harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Sehingga adanya penandatanganan kontrak tertulis antara PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan petani penggarap dan memberikan jaminan hukum yang kuat untuk petani penggarap sebagai plasma dan perusahaan sebagai inti. Namun di dalam perjanjian ini tidak tertulis apabila ada keterlambatan pembayaran dari pihak perusahaan di karenakan salah satu dari pihak petani ikut membantu perusahaan dalam penjualan hasil panen.

Perjanjian kontrak antara PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera dan petani penggarap mengandung unsur-unsur yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak, memberikan jaminan hukum yang kuat terhadap keduanya. Meskipun tidak tertulis dalam perjanjian, tetapi keterlambatan pembayaran dari perusahaan dapat terjadi jika petani juga membantu dalam penjualan hasil panen. Jangka waktu perjanjian bagi hasil minimal 2 tahun, dan berlaku sejak 30 Agustus 2023 hingga 31 Juli 2025, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Mengenai kerkaitan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil dengan isi perjanjian antara PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan petani penggarap terhadap isi perjanjian dengan jangka waktu 2 tahun tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil mengenai ketentuan jangka waktu pada pasal 4 dalam addendum dan keterpisahan sesuai dengan isi perjanjian, bahwa:

1. Apabila terdapat hal-hal lain yang belum atau tidak cukup jelas diatur dalam perjanjian ini, maka dapat dilakukan addendum atas perjanjian dengan persetujuan tertulis oleh dan diantara para pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.

11 Agus Adi Sewanto, http://eprints.undip.ac.id/15258/1/_com diakses 25 September 2025

Dalam hal ada ketentuan pasal dari perjanjian ini yang tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan tersebut akan diubah atau dibatasi dan dipisahkan dari perjanjian, sehingga tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban oleh para pihak dan ketentuan lain dalam perjanjian akan tetap berlaku secara penuh.

Isi dari perjanjian yang dijelaskan oleh perusahaan kepada petani penggarap, yaitu:

1. Ketentuan umum, dijelaskan apa saja ketentuan-ketentuan yang harus dikerjakan nanti setelah perjanjian telah dilaksanakan;
2. Ruang lingkup dan objek perjanjian, penjelasan mengenai batasan sebuah objek yang merupakan sesuatu yang ada dan bukan tidak ada dimaksudkan adalah bahwa pada waktu dibuatnya perjanjian itu, objek perjanjian itu harus ada;
3. Masa berlakunya, tercapainya tujuan akad, terutama setelah masing-masing pihak telah memenuhi hak dan kewajibannya;
4. Jaminan, sesuatu yang diberikan kepada pemberi pinjaman untuk memberikan keyakinan bahwa peminjam akan memenuhi kewajiban keuangannya berdasarkan kontrak;
5. Hak dan kewajiban, sesuatu untuk diterima atau dinikmati, mempunyai hak untuk mempertahankan apa yang menjadi milik para pihak;
6. Biaya menanam jagung, seperangkat kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui usaha manusia dengan menggunakan modal yang diberikan perusahaan kepada perorangan petani dengan lahan seluas 1,5 hektar;
7. Memanen, memetik atau mengumpulkan hasil pertanian yang ditanam petani, misalnya jagung;
8. Pembayaran hasil panen, pihak petani penggarap menerima upah hasil panen yang diberikan oleh pihak Perusahaan (pihak yang menjual hasil panen);
9. Larangan, perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, misalnya pihak petani dilarang menjual seluruh atau Sebagian hasil panen yang menjadi objek perjanjian kepada pihak lain selain pihak Perusahaan;
10. Sanksi, hukuman atau pelanggaran yang apabila kedua belah pihak melanggar aturan yang sudah sesuai dengan isi perjanjian;
11. *Force Majeure*, suatu peristiwa atau dampak di luar perkiraan atau kendali salah satu pihak;
12. Pengakhiran kontrak, kondisi dengan konsekuensi atau hubungan kontrak atau perjanjian dianggap tidak pernah ada;
13. Pengakhiran suatu kontrak apabila tujuan kontrak telah tercapai, terutama setelah masing-masing pihak telah memenuhi hak dan kewajibannya;
14. Pemantauan, proses kegiatan memantau, mengukur, dan bila perlu meningkatkan prestasi kerja.
15. Pengalihan hak milik seseorang kepada orang lain dengan cara pengalihan, penjualan, penukaran atau cara lain yang diperbolehkan menurut undang-undang;
16. Penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian perkara antara satu pihak dengan pihak lainnya;
17. Keterikatan, suatu hubungan hukum antara dua orang dan dua pihak yang menentukan pihak mana yang berkewajiban memenuhi suatu permintaan;

18. Addendum dan keterpisahan, suatu kontrak atau perjanjian yang berarti suatu syarat atau ketentuan tambahan yang secara fisik terpisah dari kontrak utama.¹²

Pihak Perusahaan juga menjelaskan pentingnya dokumen perjanjian bersama bagi keuntungan.

*“terdapat beberapa fungsi pembuatan perjanjian Kerjasama bagi hasil yang dapat dirasakan dalam menjalankan bisnis, itulah sebabnya pihak perusahaan menjelaskan kepada para pihak petani supaya petani penggarap dapat mengerti bahwa betapa pentingnya surat perjanjian Kerjasama bagi hasil.”*¹³ Hak Pihak Pertama adalah menerima seluruh hasil panen dari Pihak Kedua sesuai dengan kualitas yang ditentukan untuk dijual kepada pembeli sedangkan Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran seluruh penjualan tanaman jagung yang diterima Pihak Pertama dari pembeli setelah dipotong Biaya Provisi sebesar 16 % dari Nilai penjualan hasil panen, Pinjaman atas biaya Budidaya Tanaman Jagung kepada Pihak Pertama atau Bank yang ditunjuk Pihak Pertama, Biaya Mesin, Biaya Mesin Panen dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai Perjanjian. Kewajiban Pihak Pertama adalah memberikan seluruh hasil penjualan Tanaman Jagung yang diterima dari pembeli kepada Pihak Kedua setelah dipotong Biaya Provisi sebesar 16 % dari Nilai Penjualan Hasil Panen, Pinjaman atas Biaya Budidaya Tanaman Jagung kepada Pihak Pertama atau bank yang ditunjuk Pihak Pertama, Biaya Mesin Panen sedangkan kewajiban Pihak Kedua ialah menyerahkan seluruh hasil panen hanya kepada Pihak Pertama dan berkewajiban menanam dan memelihara tanaman jagung; wajib menjadi anggota kelompok tanai; wajib membayar biaya provisi; wajib mendaftar menjadi peserta pinjaman untuk biaya budidaya tanaman jagung dari bank yang ditunjuk oleh Pihak Pertama; wajib mengembalikan pinjaman kepada Bank; wajib menggunakan mesin yang disediakan Pihak Pertama; Wajib menyetujui apabila Pihak Pertama hendak merubah peruntukan lahan dengan komiditi dan atau jenis tanaman lain.

Substansi perjanjian bagi hasil pertanian jagung mencakup inti dari kesepakatan antara petani penggarap dan perusahaan. Elemen-elemen kunci yang biasanya diatur meliputi: proporsi bagi hasil, pembagian biaya produksi, manajemen risiko, serta tanggung jawab atas kegagalan panen. Proporsi bagi hasil merupakan salah satu aspek yang paling krusial, menentukan seberapa besar bagian keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Proporsi ini dapat bervariasi tergantung pada kontribusi masing-masing pihak, seperti penyediaan lahan, modal, tenaga kerja, atau benih.¹⁴

Pembagian biaya produksi juga menjadi substansi penting. Biaya ini dapat meliputi pembelian benih, pupuk, pestisida, sewa alat pertanian, hingga biaya panen dan pascapanen. Seringkali, perusahaan menanggung sebagian besar biaya ini dan kemudian dipotong dari hasil panen petani. Pengaturan yang transparan dan adil mengenai pembagian biaya ini sangat penting untuk mencegah petani terjerat utang atau mengalami kerugian.

¹² Isi Perjanjian Kerjasama Kemitraan Tanaman Jagung Antara PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera Dengan Petani Penggarap Di Kabupaten Sumbawa Besar.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sebastian Ardil Bagian Humas PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera, Pada Tanggal 19 Desember 2023.

¹⁴ Fatmawati, A., Yudha, A. T. R. C., & Syafaq, H. (2020). Kontrak Kerja dan Kesejahteraan ABK Nelayan Perspektif Etika Bisnis Islam di Sarangmeduro, Jawa Tengah. *Nukhbah Al-'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol (18) 182-191. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.240>

Selain itu, perjanjian harus mengatur tentang manajemen risiko, seperti risiko gagal panen akibat bencana alam, hama, atau penyakit. Siapa yang menanggung risiko ini dan bagaimana mekanisme kompensasi atau asuransinya perlu dijelaskan secara rinci. Tanpa pengaturan yang jelas, petani penggarap seringkali menjadi pihak yang paling rentan menanggung kerugian. Perjanjian juga perlu memuat klausul mengenai standar kualitas jagung, mekanisme penjualan, dan harga acuan, terutama jika perusahaan bertindak sebagai pembeli tunggal.

2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi Antara PT Sumbawa Bangkit Sejahtera Dengan Petani Penggarap Dalam Bagi Hasil Tanaman Jagung

Dalam sebuah perjanjian terdapat suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi (debitur) dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau *wanprestasi*.¹⁵ Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹⁶ Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Berikut beberapa bentuk wanprestasi yaitu:¹⁷

a. Debitur sama sekali tidak berprestasi,

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal ini disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditor tidak bisa berprestasi lagi seklaipun ia mau.

b. Debitur keliru berprestasi,

Yaitu debitur memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditor lain daripada yang diperjanjikan. Kita tetap beranggapan bahwa debitur tidak berprestasi. Jadi, dalam hal ini debitur melakukan penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya.

c. Debitur terlambat berprestasi.

Yaitu debitur sudah berprestasi dan objek prestasinya betul, namun tidak sesuai yang diperjanjikan. Debitur digolongkan kedalam kelompok terlambat berprestasi, orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.

Terkait dengan perjanjian yang dibuat antara PT Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan petani penggarap dalam bagi hasil tanaman jagung apabila terjadi wanprestasi sudah diatur dalam perjanjian tertulis dimana penyelesaian sengketa yang timbul diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Beberapa penyebab yang bisa menimbulkan wanprestasi antara PT Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan petani belum terlihat mengingat perjanjian ini belum lama berjalan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing,

15 Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, 2021. *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Di Tinjau Dari Hukum Perdata*, Jurnal Tomohon.Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Vol. 3 No. (2) : 1

16 *Loc.it*, Abdul R. Salman.

17 *Loc.it*, Yusrina Rossi Sarinastiti.

di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan). Berikut penjelasannya:

a) Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi (Pengadilan)

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.¹⁸

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal inilah yang disebut dengan “Alternative Dispute Resolution” atau ADR.¹⁹

b) Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi (Diluar Pengadilan)

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

- 1) Arbitrase Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama
- 2) Negoisasi

18 Op. cit Nurnaningsih Amriani, hlm. 35

19 Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm. 234

Menurut Ficher dan Ury²⁰ negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.²¹

3) Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

4) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.

5) Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

6) Pencari fakta (*fact finding*)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.

Penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi, terutama yang melibatkan pendekatan kemitraan dan partisipasi masyarakat, telah terbukti efektif dalam beberapa kasus. Misalnya, dalam konteks pengelolaan hutan bersama masyarakat, resolusi konflik dapat dicapai melalui kerjasama yang diatur secara transparan (Arifandy & Sihalo, 2016; Prastyo & Hidayat, 2016). Pendekatan serupa dapat diadaptasi untuk sengketa perjanjian bagi hasil pertanian.

²⁰ Op. Cit. Nurnaningsih Amriani, hlm. 23

²¹ Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia. hlm.21

D. KESIMPULAN

Hubungan Hukum Antara PT Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan penggarap adalah merupakan jenis perjanjian bagi hasil kemitraan inti plasma tanaman jagung yang berbentuk kontrak baku yang dibuat secara tertulis antara perusahaan inti (besar) dan kelompok petani yang bersifat timbal balik yaitu perjanjian yang membebaskan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak secara seimbang, dengan tujuan memberikan perlindungan dan keuntungan yang saling menguntungkan dan memenuhi syarat sah perjanjian di buat dengan bentuk tertulis di mana PT Bangkit Sejahtera selaku pemilik lahan menawarkan kepada masyarakat desa setempat lokasi tanah berada untuk mengerjakan jagung dan hasilnya berupa keuntungan di bagi bersama. Hak dan kewajiban masing-masing pihak tertuang dalam perjanjian baku yang sudah dibuat terlebih dahulu oleh PT Sumbawa Bangkit Sejahtera. Penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian bagi hasil seringkali tidak optimal. Petani penggarap seringkali berada dalam posisi yang lemah dalam menghadapi sengketa hukum karena keterbatasan akses terhadap informasi, bantuan hukum, dan biaya litigasi. Padahal, penyelesaian sengketa yang adil adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan kemitraan dan kesejahteraan petani. Efektivitas resolusi konflik, seperti yang ditawarkan oleh skema kemitraan agroforestri, sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan negosiasi petani dalam pengambilan keputusan. Penyelesaian sengketa yang ditempuh antara PT Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan penggarap jika timbul wanprestasi adalah dengan cara musyawarah mufakat atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan / non litigasi.

Bagi PT Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan penggarap ke depan bisa sebelum membuat perjanjian baku terlebih dahulu melibat kan penggarap agar tercipta transparansi sehingga klausula-klausula yang sekiranya belum ada dalam perjanjian bisa diakomodir dan isi dari perjanjian tersebut akan lebih menguntungkan kedua belah pihak. Bagi penggarap dalam penyampaian persoalan-persoalan yang dialami selama berlangsung perjanjian dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada sehingga bisa dicarikan solusi atau jalan keluarnya secara kekeluargaan dan diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: PT. Citra Aditya, 1992).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).
- Arba, Hukum Agraria Indonesia, Cetakan ke-IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2003).
- Djoko Prakosa dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia (Surabaya: Arloka Surabaya, 2002).

- Jayadi Setiabudi, *Panduan Lengkap Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya* (Yogyakarta: Buku Pintar, 2013).
- Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Yogyakarta: Kanisius, 2001).
- Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata* (Tomohon: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, n.d.).
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008).
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009).
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2011). Tim Hukum Online, "Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat dan Macam-Macamnya," *Hukumonline.com*, 12 Agustus 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-lt62f600f4ceb89?page=all>.
- Urnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Willa Wahyuni, "Mengenal Apa Itu Hubungan Hukum," *Hukumonline.com*, 1 Agustus 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e/?page=2>.